

# EFEKTIVITAS PENERAPAN *TAPPING BOX* TERHADAP PAJAK HOTEL DI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Carolina Yevi Cahyani<sup>1</sup>, Mulyadi<sup>2</sup>, Danu Suryani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [carolinayevicahyani17@gmail.com](mailto:carolinayevicahyani17@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [mulyadi@unida.ac.id](mailto:mulyadi@unida.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [danu.suryani@unida.ac.id](mailto:danu.suryani@unida.ac.id)

---

---

## ABSTRAK

Penerapan *Tapping Box* terhadap pajak hotel merupakan kebijakan baru pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor. *Tapping Box* merupakan alat perekam transaksi pembayaran pajak. Untuk menjamin keterbukaan kedua pihak, *Tapping Box* ini akan memudahkan Bappenda memantau pelaporan pajak yang dilakukan wajib pajak hotel. *Tapping Box* digunakan untuk mencegah wajib pajak memanipulasi pembayaran pajaknya, memastikan bahwa nominal pajak yang dicatat akurat dan konsisten dengan transaksi sehari-hari wajib pajak. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan *Tapping Box* terhadap pajak hotel oleh Bappenda Kabupaten Bogor. Metode penelitian dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Analisis data yang digunakan yakni analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Tapping Box* dilakukan karena adanya kebijakan pembayaran pajak dengan *online system*. Penerapan *Tapping Box* di Bappenda Kabupaten Bogor sampai dengan saat ini sudah cukup efektif, karena strategi penggunaan *Tapping Box* untuk pemungutan pajak hotel dinilai cukup efisien dalam membatasi kebocoran pajak.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Penerapan, *Tapping Box*, Pajak Hotel

## PENDAHULUAN

Pemantauan pajak online dan *Tapping Box* telah diperkenalkan Indonesia baik di sejumlah kota maupun kabupaten. Hal ini memperlihatkan betapa berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di sektor perpajakan Indonesia, sehingga menghasilkan sistem pelayanan yang lebih cepat dan efisien bagi masyarakat umum dan berkurangnya tindakan kecurangan terkait pajak.

Setiap daerah yang menerapkan otonomi daerah diberikan kewenangan untuk mengawasi dan mengurus daerahnya sendiri. Seperti yang disebutkan dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban untuk mengendalikan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sumarsan, 2022). Agar pengelolaan daerah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka pemerintah daerah harus bekerja secara efektif dan efisien dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah daerah harus mengidentifikasi sumber penerimaan daerah yang konsisten untuk daerahnya (Mariani et al., 2023). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang diperoleh dan dikumpulkan daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai pembangunan daerah (parson horota, idayu purba riani, 2017).

*Tapping Box* yaitu kotak berwarna hitam agak panjang mendatar menyerupai tape recorder, merupakan alat pencatat transaksi yang dipergunakan untuk menunjang pencatatan pembayaran transaksi pajak. Langkah awal menuju disiplin pajak online adalah penetapan kebijakan tapping box bagi wajib pajak yang mengoperasikan restoran dan hotel. Pembayaran pajak hotel dan restoran secara *online (e-Payment)* merupakan tahapan selanjutnya dalam program ini (Raihan et al., 2021). Hal lain yang menyokong terlaksananya kebijakan penerapan *Tapping Box*

adalah karena letak geografis Kabupaten Bogor yang memiliki beberapa daerah wisata yang berada di Kawasan perbukitan dan pegunungan. Sehingga tidak sedikit wisatawan local maupun wisatawan luar kota bahkan wisatawan manca negara yang berkunjung ke daerah wisata untuk melakukan perjalanan wisata. Oleh karena itu untuk memudahkan pengawasan dalam pembayaran pajak diperlukan alat transaksi pembayaran pajak online.

Dengan demikian, tujuan pemasangan *Tapping Box* adalah salah satu langkah pemerintah untuk mencegah kebocoran pajak daerah melalui penipuan oleh oknum. Maka dari pada itu, diperlukannya pemahaman terkait penerapan *Tapping Box* pada pajak hotel ini. Pasalnya, *Tapping Box* berfungsi memantau pajak dengan mengirimkan data transaksi penjualan langsung ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) beserta besaran pajaknya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis. Dalam aplikasinya, penelitian bersifat deskriptif analisis yang berarti bahwa penelitian ini dilakukannya pengamatan pada beberapa hotel yang sudah menerapkan penggunaan *Tapping Box* pada pembayaran pajaknya. Peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini merupakan sebuah penelitian yang bersifat deskriptif, yakni data berupa deskripsi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara langsung (Martin Roestamy, Endeh Suhartini, 2020), terutama terkait penggunaan *Tapping Box* pada pajak hotel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

*Tapping Box* merupakan alat pemantau pajak untuk mencegah penipuan dengan mencatat semua transaksi yang dilakukan terhadap perusahaan. *Tapping Box* bekerja dengan membandingkan total penjualan hotel dengan jumlah pajak lokal yang harus

dibayar. Sebagai aturan umum, itu dipasang di sebelah mesin kasir untuk setiap pajak daerah (Mustaqiem, 2017). Tujuan pemasangan *Tapping Box* adalah salah satu langkah pemerintah untuk mencegah kebocoran pajak daerah melalui penipuan oleh oknum (Raihan et al., 2021). Pasalnya, *Tapping Box* berfungsi memantau pajak dengan mengirimkan data transaksi penjualan langsung ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) beserta besaran pajaknya. Data dari *Tapping Box* adalah perbandingan yang digunakan oleh pemerintah dalam laporan wajib pajak bulanan. Oleh karena itu, peran pelaku ekonomi hanya untuk mendistribusikan kembali pajak yang diterima dari konsumen ke kas negara, dan *Tapping Box* dapat memfasilitasi tugas tersebut. Dengan begitu, penerimaan pajak lebih mudah dipantau oleh pemerintah, sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah khususnya pada sektor Pajak Hotel (S, 2023).

Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah adalah melalui pajak hotel. Banyaknya hotel yang saat ini ada di Kabupaten Bogor akan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat Kabupaten Bogor merupakan daerah tujuan wisata baik bagi pengunjung lokal maupun mancanegara, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor wajib menyediakan prasarana dan sarana untuk menunjang pembangunan daerah. Berbagai perusahaan, termasuk hotel, penginapan, tempat makan, dan restoran, perlu melakukan lebih banyak upaya untuk mengekstraksi aliran pendapatan untuk industri ini.

Adapun keuntungan dari alat pemantau pajak ini antara lain; *Pertama*, penerimaan pajak lebih mudah dipantau oleh pemerintah, sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan daerah. *Kedua*, pengusaha akan mendapat manfaat dari *Tapping Box* karena membuktikan jumlah transaksi dari alat tersebut akan membuat pengembalian pajak lebih dapat diandalkan. *Ketiga*, konsumen bisa mendapatkan keuntungan dari percaya bahwa menggunakan pajak yang mereka kumpulkan akan mencegah penipuan dan memajukan bidang (Khalimi, 2020).

Salah satu kategori pajak yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor setiap tahunnya dan masih terus meningkat adalah pajak hotel. Informasi yang dihimpun BAPPENDA Kabupaten Bogor menunjukkan hal tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, besaran pemungutan pajak daerah secara konsisten selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun telah mencapai tujuan, namun pemungutan pajak hotel masih sebatas ini karena masih banyak potensi yang belum tergali. Meskipun *Tapping Box* dipasang, masih terdapat kecurangan dan kebocoran pada sektor pajak yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pemasangan *Tapping Box* saja tidak cukup untuk mengatasi masalah kebocoran pajak, tetapi juga dibutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk meminimalisir potensi kebocoran pajak.

Beberapa hal yang mungkin perlu dipertimbangkan dalam analisis efektivitas penggunaan *Tapping Box* untuk mengantisipasi kebocoran pajak hotel meliputi:

1. Teknologi dan Keamanan Data: Penting untuk memastikan bahwa sistem *Tapping Box* aman dan mampu melindungi data sensitif serta informasi keuangan yang dikumpulkan dari entitas hotel.
2. Kepatuhan Hukum: Penggunaan *Tapping Box* harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku terkait privasi, pengumpulan data, prosedur perpajakan dan Wajib Pajak harus memasukkan data input yang benar dan tepat waktu sesuai data penggunaan kamar hotel.
3. Kemitraan dengan Industri: Kerjasama antara otoritas pajak dan industri hotel sangat penting untuk memastikan kesadaran dan pemahaman tentang tujuan dan metode penggunaan *Tapping Box*.
4. Analisis dan Pengolahan Data: Informasi yang dikumpulkan oleh *Tapping Box* harus dianalisis dengan baik untuk mengidentifikasi pola atau tren yang mencurigakan terkait potensi kebocoran pajak.
5. Pendidikan dan Komunikasi: Memberikan edukasi kepada entitas hotel tentang pentingnya kepatuhan pajak dan konsekuensinya dapat membantu dalam mencegah pelanggaran.

Penggunaan alat ini di daerah-daerah lain telah terbukti dapat membantu dalam

mencegah kecurangan pajak dan meningkatkan transparansi pembayaran pajak.

## KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dari segi efektivitas penerapan *Tapping Box* pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Bogor cukup efektif. Strategi penggunaan *Tapping Box* untuk pemungutan pajak hotel dinilai cukup efisien dalam membatasi kebocoran pajak. Untuk memaksimalkan realisasi pajak daerah di Kabupaten Bogor, *Tapping Box* menjadi salah satu faktor yang cukup penting. Dengan cara administratif dan teknologi yang lebih transparan, hotel dan restoran juga dapat memperoleh keuntungan dari penggunaan *Tapping Box* itu sendiri.

## REFERENSI

- Khalimi, M. I. (2020). *Hukum Pajak Teori dan Praktik*. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Mariani, N. A., Kusuma, I. C., & Hambani, S. (2023). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7), 1648–1660. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.326>
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan A. Y. (2020). *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda.
- Mustaqiem. (2017). *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Buku Litera.
- parson horota,ida ayu purba riani, R. (2017). Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Keuda*, 2(1), 1–10.
- Raihan, M., Sarumpaet, S., & Sukmasari, D. (2021). Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Sesudah Penggunaan *Tapping Box*. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 91–108. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.337>
- S, R. Y. P. (2023). *Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak Hotel*. Pajak.Com.

Sumarsan, T. (2022). *Hukum Pajak*. CV. Pustaka.